

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR : 51 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DOSEN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA SEBAGAI
PEMBICARA SEMINAR DI LUAR NEGERI TAHUN 2011

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA


- Membaca : Surat Kepala Kantor Internasional Universitas Negeri Yogyakarta Nomor: 352/H34.39/2010 tanggal 6 Desember 2010
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian Insentif Dosen Universitas Negeri Yogyakarta sebagai Pembicara Seminar di Luar Negeri Tahun 2011, dipandang perlu ditetapkan personalia dan anggaran biaya;
b. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia ;
a. Nomor 93 Tahun 1999;
b. Nomor 16/M Tahun 2009
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 274/O/1999;
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 003/O/2001;
6. Peraturan Mendiknas RI Nomor 12 Tahun 2006;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Pemberian Insentif Dosen Universitas Negeri Yogyakarta Sebagai Pembicara Seminar di Luar Negeri Tahun 2011 dengan susunan personalia dan anggaran biaya sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Penerima insentif bertugas mempersiapkan, melaksanakan, dan bertanggungjawabkan pelaksanaan sebagai Pembicara Seminar di Luar Negeri Tahun 2011,
- Ketiga : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2011;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011;
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 31 Januari 2011



Rektor,

Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A.
NIP. 19570110 198403 1 002 p.

Tembusan Yth,

1. Kepala KPPN Yogyakarta;
2. Pembantu Rektor I, II
3. Para Kepala Biro;
4. Kabag. Keuangan;
5. Kepala KI;
6. Yang bersangkutan.

Universitas Negeri Yogyakarta

